

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, pembahasan serta analisis hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa di KPP Pratama Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung dengan data kuantitatif terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa dalam rentang waktu tahun 2017-2020. Dalam empat tahun terakhir, jumlah Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa mengalami pertumbuhan positif, tetapi rasio pertumbuhan positif menurun pada tahun 2019. Demikian juga halnya dengan jumlah SSP PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa yang mengalami pertumbuhan positif dalam rentang waktu tahun 2017-2020. Jumlah pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa tiap tahunnya juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan -6,35% pada tahun 2017-2020 dengan rata-rata jumlah pelaporan tepat waktu

sebesar 2.967 Wajib Pajak per tahun. Hal ini didukung dengan fakta bahwa jumlah Wajib pajak yang telat lapor PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 dan tahun 2020 terlihat jumlah Wajib Pajak yang telat lapor menurun sebesar 38,95% pada tahun 2018 dan 51,72% pada tahun 2020, sehingga tingkat pertumbuhan Wajib Pajak yang telat lapor PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa hanya menunjukkan angka -25,99% dalam rentang waktu 2017-2020.

2. Upaya penggalian potensi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan KPP Pratama Karanganyar sudah cukup efektif dan cukup maksimal. Tingkat penerimaan pajak melalui PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa dipengaruhi oleh upaya penggalian potensi pajak PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa oleh KPP Pratama Karanganyar dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa secara sukarela. Upaya penggalian potensi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa berupa kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar adalah dengan melakukan kegiatan pengamatan wilayah dan kunjungan atau *visit*, sehingga apabila terdapat kegiatan usaha yang tergolong baru dan memiliki potensi pajak khususnya PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa dapat dioptimalkan. Kegiatan intensifikasi yang

dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar dilakukan melalui kegiatan aktif meneliti dan mengawasi pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa melalui aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), Aplikasi Portal DJP (*appportal*), Aplikasi Profil Berbasis Web (*approweb*), dan Modul Penerimaan Pajak (*MPN info*) yang disandingkan dengan SPT Masa PPh Pasal 23, laporan keuangan Wajib Pajak dan kondisi sebenarnya dari Wajib Pajak. Selain itu upaya penggalan potensi pajak dilakukan dengan melakukan pengolahan data tambahan. Pengolahan data tambahan dilakukan dengan menindaklanjuti data-data tambahan dapat berupa data internal maupun eksternal.

3. Beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar dalam menghadapi hambatan dalam penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Imbauan kepada Wajib Pajak atas kewajiban PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa.
 - b. Melakukan kunjungan ke alamat Wajib Pajak untuk mengecek kondisi nyata Wajib Pajak.
 - c. Sosialisasi aktif yang dilakukan oleh fungsional penyuluh guna memberikan informasi mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak.
 - d. Konseling yang berperan membantu menjelaskan kepada Wajib Pajak mengenai keluhan yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

- e. Memperbarui informasi mengenai peraturan dan aplikasi terbaru melalui media sosial.
- f. Peran aktif AR dalam mengawasi secara teliti terhadap kegiatan usaha, laporan keuangan, laporan SPT, dan informasi lainnya dari Wajib Pajak.